



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON DENGAN

MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Nomor: B. 21 / RRI-TKN / 12/2023

Nomor: 2028 / K.MS.W1-A20/HM2.1/XII/2023

# TENTANG PENYAMPAIAN PENGUMUMAN DAN PENYIARAN KEGIATAN LAYANAN PUBLIK

Pada hari jum'at tanggal 15 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Kamil Amrulloh selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong beralamat di Jalan Bandara Rembele, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- 2. Nurdin M selaku Kepala RRI Takengon beralamat di Jalan Lembaga Kemili, Kecamatan Bebesen, Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut dalam SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 1331 Tahun 2020, sehingga oleh karenanya berwenang bertindak dan atas nama LPP RRI Takengon, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;
- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (20);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada LPP RRI;
- 4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 139;

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dibidang Penyampaian Pengumuman Dan Penyiaran Kegiatan Layanan Publik antara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Takengon, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1

#### PENGERTIAN UMUM

- (1) Mahkamah Syar'iyah adalah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
- (2) RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun RRI Takengon.

# Pasal 2

# MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal pengumuman, baik itu pengumuman pemanggilan perkara ghaib maupun pengumuman lainnya yang dianggap perlu dalam satuan kerja Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- (2) Bahwa siaran kegiatan pelayanan publik yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah penyiaran adlibs pengumuman pemanggilan terhadap perkara ghaib pada perkara perceraian di LPP RRI Takengon;
- (3) Bahwa siaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas akan dilaksanakan secara *on-air* atau *off-air*, dengan jadwal dan materi siaran yang akan ditentukan kemudian

#### Pasal 3

# HAK DAN KEWAJIBAN

# 1. Hak PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Menerima hasil pengumuman dan penyiaran dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan siaran;
- Mendapatkan tanda bukti/laporan atas layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;

# 2. Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Mendapatkan pembayaran atas layanan pengumuman pemanggilan perkara ghaib sesuai tarif yang ditentukan;
- b. Menerima daftar informasi untuk diumumkan/disiarkan;

# 3. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Memberikan imbalan biaya PIHAK KEDUA atas layanan pengumuman pemanggilan perkara ghaib sesuai tarif yang ditentukan;
- b. Menyerahkan daftar informasi untuk diumumkan/disiarkan

# 4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- Menyampaikan pengumuman pemanggilan perkara ghaib dan pengumuman lainnya yang diminta PIHAK PERTAMA melalui radio;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan siaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2);
- c. Memberikan tanda bukti/laporan atas layanan yang diberikan;

# Pasal 4

# BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN

Para pihak sepakat untuk pengumuman pemanggilan perkara ghaib akan dikenakan biaya sesuai tarif yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yakni pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan tarif prime time adlibs sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per satu kali siar di setiap perkara dan tahapan perkara yang disampaikan ke LPP RRI Takengon.

# Pasal 5

# JANGKA WAKTU KESEPAKATAN BERSAMA

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- 2. Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- Perjanjian ini dapat diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama;
- 4. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis pada Pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
- 5. Perjanjian ini diakhiri baik Karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini;

# PASAL 6

# PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah Mufakat.

# PASAL 7

# KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan perjanjian ini tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang

ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini;

# PASAL 8 KETENTUAN PENUTUP

Demikian Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditanda tangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG

KETUA,

LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK
RRI TAKENGON

KEPALA,

Kamil Amrulloh

Nurdin M